



P U T U S A N

Nomor 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tertentu yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 24 Juli 2011, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.01/2-b/PW.01/10/2016, tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 4 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 9 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (4 tahun), dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main judi, sehingga penghasilan Tergugat sering habis karena main judi, bahkan Tergugat memiliki banyak utang dan Penggugat pernah didatangi oleh orang untuk menagih utang-utang Tergugat, dan Penggugat telah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak berubah, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 20 Desember 2016 dan 17 Januari 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Makim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.01/2-b/PW.01/10/2016, tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu umur 31 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Takdir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu penyebab kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi, sehingga penghasilan Tergugat sering habis dipakai main judi, bahkan Tergugat memiliki banyak utang, dan Penggugat pernah didatangi orang menagih utang-utang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, hingga sekarang mencapai 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak ditahu keberadaan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi lebih baik diceraikan saja.

Saksi Kedua umur 24 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Takdir.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.

Bahwa setahu penyebab kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi, sehingga penghasilan Tergugat sering habis dipakai main judi, bahkan Tergugat memiliki banyak utang, dan Penggugat pernah didatangi orang menagih utang-utang Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, hingga sekarang mencapai 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak ditahu keberadaan Tergugat.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi lebih baik diceraikan saja.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 20 Desember 2016 dan 17 Januari 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang ini tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka main judi, sehingga penghasilan Tergugat habis dipakai main judi, bahkan Tergugat punya utang banyak, Penggugat pernah didatangi penagih menagih utang-utang Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan tidak saling peduli lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan merek karena tidak ditahu keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun 9 bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya rukun, namun hal itu tidak bertahan lama sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan sering berutang.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan banyak utang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ditahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Haryadi, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)